



Journal Economic Insights

Journal homepage: <https://jei.uniss.ac.id/>
ISSN Online : 2685-2446

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS INTRINSIK SEBAGAI PEMODERASI

Maulia Regita Belananda

Universitas Selamat Sri

mauliaregitabelananda@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima pada 25 Januari
2024

Disetujui pada 26 Januari
2024

Dipublikasikan pada 31
Januari 2024

Kata Kunci:

self assessment system as
taxpayer, intrinsic religiosity,
tax evasion.

ABSTRAK

The importance of this research was due to the greater dependence on the government budget (APBN) sourced from taxes. Tax avoidance is an action that has a negative effect on state revenues became a major concern for most countries to mitigate. This study aimed to evaluate the moderating role of intrinsic religiosity on the effect of the self assessment system as a taxpayer toward tax evasion. Evaluation of factors that can minimize tax avoidance, such as religiosity, is expected to provide important information for the tax authorities to optimize tax revenue. The purposive sampling method was used to select a sample of taxpayers. The research data and hypothesis were analyzed and tested using moderated regression analysis (MRA). The results of this study indicate that the self assessment system has a negative effect on tax evasion, and this study failed to support intrinsic religiosity as a moderating variable toward tax evasion.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memungut pajak demi keberlangsungan Negara (Pujiastuti *et al.*, 2022; Junianingrum *et al.*, 2023). Sistem pemungutan pajak dilakukan untuk menghitung pajak yang terutang. Seorang ekonom bernama Adam Smith berpendapat bahwa sistem perpajakan yang efektif harus menyelenggarakan empat hal penting dalam pajak yaitu kesetaraan, kemudahan, keamanan dan efisiensi. Apabila salah satu unsur diatas kurang, maka tidak ada sistem perpajakan yang dapat dikatakan baik. Terdapat tantangan besar dalam perpajakan adalah prosedur penilaian yang digunakan untuk memungut pajak. Ketetapan pajak merupakan proses penentuan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak kepada pemerintah. (Firmansyah & Muliana, 2018) menjelaskan bahwa ada dua teknik penilaian pajak utama yang dipakai di penjuru dunia, tetapi teknik penilaian pajak resmi atau administratif telah digunakan selama berabad-abad, dan sistem penilaian pajak independen baru saja diterima. Hal ini dikarenakan pemerintah percaya bahwa sistem penilaian independen mempunyai manfaat dan sederhana.

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak, salah satunya adalah sistem perpajakan *self assessment* "SAS". SAS adalah sistem pemungutan pajak yang menugaskan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang mereka bayarkan. SAS mewajibkan untuk menjalankan fungsi tertentu dan memikul tanggung

jawab yang dilaksanakan oleh kantor pajak. Sekalipun dalam kasus *self assessment*, kantor pajak akan mengeluarkan surat pernyataan (untuk menetapkan kewajiban pajak formal), namun pengembalian pajak biasanya akan diambil sebesar nilai nominal setelah menjalani audit berbasis risiko dan pemeriksaan pasca penilaian lainnya diterima. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 16 Ayat 1, setelah memproses ketetapan pajak dan memungut pajak yang belum dibayar, kantor pajak harus mengidentifikasi kesalahan administrasi, kesalahan penghitungan, dan peraturan perundang-undangan pajak terkait pengembalian dana. Dalam beberapa keadaan, pengembalian mungkin tidak dapat dibuka kembali hingga bertahun-tahun setelah evaluasi awal. Oleh karena itu, penerapan *self assessment* berarti perubahan rasio biaya risiko bagi kantor pajak dan wajib pajak. Perubahan ini juga berarti bahwa sumber daya kantor pajak dapat digunakan secara lebih efisien dan lebih banyak pendapatan dapat dihasilkan dengan upaya administratif yang sama. Dalam konteks prinsip efisiensi tersebut, tujuan mendukung perubahan *sistem self assessment* adalah untuk memperkuat kepatuhan sukarela, mengurangi beban fiskus ketika melakukan penilaian SPT, dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.

Sistem *self assessment* menimbulkan pertanyaan terkait kompetensi, integritas, dan kemampuan wajib pajak dalam memikul beban untuk memastikan keakuratan dan penghitungan SPT. Misalnya, penilaian langsung mengasumsikan bahwa wajib pajak orang pribadi mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghitung kewajiban pajaknya (Apriliyanto, 2023). Namun, pengetahuan perpajakan sangat penting dalam SAS karena pengetahuan perpajakan yang tidak memadai dapat menyebabkan pengembalian pajak dan perhitungan kewajiban pajak tidak akurat (Mohid, 2010).

Selain itu, sistem ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu semua perhitungan hingga pelaporan dilakukan oleh wajib pajak, wajib pajak dapat memanipulasi data untuk menurunkan pajak, atau dapat melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian cara terbaik untuk menerapkan pengendalian internal dalam suatu sistem adalah dengan memisahkan tugas-tugas seperti kekuasaan yang didalamnya seseorang tidak berwenang untuk memenuhi suatu kewajiban perpajakan. Selain itu, juga terkait dengan rasionalisasi pribadi, karena masyarakat cenderung takut akan sanksi berat jika sengaja melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, individu perlu memahami secara pasti apa artinya menjadi wajib pajak.

Penghindaran pajak adalah tindakan ilegal di mana seseorang atau badan dengan sengaja menghindari pembayaran kewajiban pajak yang sebenarnya. Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan memalsukan laporan keuangan dan faktur pajak (Yunus et al., 2020). Karena penghindaran pajak tindakan yang tidak etis, maka kegiatan ini bertentangan dengan hakikat keagamaan. Dari sudut pandang religiusitas esensial, perbuatan tersebut merupakan perbuatan menyimpang yang berujung pada dosa. Wajib pajak yang kurang religius lebih besar kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Oktaviani et al., (2019) religiusitas dikaitkan dengan nilai-nilai seseorang dengan keyakinan agamanya. Mereka mengatakan semakin kurang religius seseorang, semakin besar kemungkinan untuk menghindari pajak.

Hasil penelitian ini akan berkontribusi untuk mengisi kesenjangan penelitian yang timbul, yaitu ketidaksesuaian dengan temuan penelitian sebelumnya, dan meminimalkan terjadinya penghindaran pajak. Handayani & Friskianty (2014) membuktikan bahwa sistem *self assessment*, peradilan, dan teknologi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Sundari (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian Yunus et al., (2020) juga dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan untuk membuktikan bahwa pemahaman sistem pajak *self assessment* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Selain menjembatani kesenjangan tersebut, hal ini diharapkan dapat memberikan pengumpulan pajak dan pelayanan pajak yang lebih baik sebagai solusi permasalahan perpajakan yang muncul.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teonom Theory of Ethics

Perbuatan manusia dianggap baik secara moral bila sesuai dengan kehendak Tuhan, dan perbuatan manusia dianggap buruk bila tidak mengikuti aturan Tuhan yang tertuang dalam pedoman agama (McGee & Gelman, 1997). Penghindaran pajak merupakan pelanggaran agama karena agama menganjurkan memberikan apa yang anda miliki untuk membantu orang lain. McGee et al., (2011) menjelaskan bahwa pembayaran pajak diperbolehkan dan dianjurkan dalam agama yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa tidak membayar pajak sesuai peraturan yang ada dianggap tidak etis dan bertentangan dengan peraturan agama (Oktaviani et al., 2019).

Pengembangan Hipotesis

Penilaian *self assessment* merupakan sistem perpajakan yang memberikan ketenangan pikiran kepada wajib pajak karena mereka dapat secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem akan berjalan dengan baik jika didukung oleh pengetahuan dan partisipasi wajib pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dan memberikan peluang terjadinya penipuan seperti penggelapan pajak. Misalnya, seorang wajib pajak mungkin sengaja tidak mendaftar, tidak menyampaikan SPT tahunan, tidak menyampaikan jumlah yang tidak sesuai, atau mungkin ada kesepakatan dengan petugas pajak.

Saat ini Indonesia telah memperkenalkan SAS. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban dalam rangka mencapai target pajak. Persoalannya, sistem ini juga menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan perilaku tidak etis. Jika sistem ini diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perpajakan yang optimal akan tercapai. Namun jika sistem ini tidak diterapkan sesuai prosedur, maka penggunaan sistem ini akan batal demi hukum sehingga memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Studi yang dilakukan oleh Putri (2018), Atmoko, (2021) menunjukkan bahwa sistem SAS berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin efektif penerapan sistem SAS, maka semakin besar pula kewajiban wajib pajak untuk membayar tanggungannya, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Keefektifan *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak

Setiap orang mempunyai religiusitas lahir dan batin. Secara umum hakikat religiusitas yang timbul dari dalam diri adalah perbuatan manusia yang tercermin dalam diri manusia itu sendiri menurut hati nuraninya. Sedangkan hakikat religiusitas eksternal adalah perilaku manusia yang tercermin dalam perilaku manusia secara nyata. Religiusitas berkaitan dengan nilai-nilai dan filosofi yang dimiliki masyarakat mengenai keyakinannya (Oktaviani et al., 2019). Ismail (2012) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki religiusitas intrinsik dalam hidupnya mempunyai agama sebagai motivasi hidupnya, sehingga tindakannya lebih konsisten bermoral dan berorientasi pada sesama dan Tuhan. Dari sini dapat disimpulkan agama adalah keyakinan yang berdasarkan kaidah yang mempengaruhi sikap dan nilai seseorang terhadap perbuatan baik dalam kehidupan bermasyarakat, dan dengan demikian kemudian munculnya keyakinan tersebut. Atmoko (2021) menjelaskan semakin kurang religius seseorang maka semakin besar kemungkinannya untuk mengalami penghindaran pajak. Semua orang yang beragama bertindak etis sesuai keyakinannya dan bertindak jujur serta bertanggung jawab secara sadar memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, seperti Handayani & Friskianty (2014) ditemukan beberapa inkonsistensi, seperti sistem pelaporan mandiri, peradilan, dan teknologi pajak yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Yunus et al., (2020)

membuktikan bahwa pemahaman sistem pajak *self assessment* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Kesenjangan pada penelitian ini disebabkan adanya faktor lain yang tidak dinilai pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan pemahaman teoritis yang telah dijelaskan di atas, kami meyakini bahwa religiusitas dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H2: Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan *self assessment system* terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan berasal dari wajib pajak di Pulau Jawa. Peneliti memilih Pulau Jawa sebagai sampel karena merupakan salah satu pulau yang wajib pajaknya wajib menggunakan sistem *self assessment*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria. Sampel dikumpulkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Wajib Pajak memiliki KTP dan berdomisili di Pulau Jawa.
3. Wajib Pajak melaporkan pajaknya melalui sistem *self assessment*.

Penelitian ini menggunakan variabel *self assessment system*, religiusitas intrinsik dan penghindaran pajak. Pengukuran variabel *self assessment system* diadaptasi dari karya Terrefe (2016) dan Atmoko (2021), selanjutnya variabel religiusitas intrinsik dari karya Atmoko (2021) dan penghindaran pajak diadaptasi dari karya Sari (2015). Sebagai bagian dari penelitian, beberapa pertanyaan juga dimodifikasi agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh responden, sesuai pada konteks penelitian dan diharapkan dapat berkontribusi untuk penelitian lebih lanjut.

Berikut kuesioner variabel *self assessment system* yang diadaptasi dari karya Terrefe (2016) dan Atmoko (2021):

1. Saya tahu bahwa saya memiliki kewajiban untuk menerapkan *self assessment system*
2. Saya melakukan kewajiban pajak saya menggunakan sistem *self assessment system*
3. Saya membayar kewajiban pajak saya menggunakan penilaian resmi meskipun saya tahu penilaian sendiri adalah kewajiban
4. Saya lebih suka *self assessment* daripada *official assessment*
5. Saya tahu cara mengisi formulir SPT
6. Formulir SPT mudah diisi
7. Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena kesadaran sendiri selaku warga negara yang baik
8. Saya menghitung pajak secara lengkap dan benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki
9. Saya membayar pajak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam SPT
10. Saya melaporkan pajak tepat waktu

Berikut kuesioner variabel religiusitas intrinsik yang diadaptasi dari karya Atmoko (2021):

1. Penting bagi saya menghabiskan waktu untuk menyendiri untuk memperdalam ilmu agama,
2. Jika tidak ada kondisi darurat yang menghalangi saya ketempat ibadah, saya akan pergi ketempat ibadah
3. Saya berusaha membawa nilai-nilai agama kedalam kehidupan saya
4. Saya mencurahkan seluruh perasaan saya ketika berdoa
5. Saya merasa Tuhan sering hadir dalam hidup saya
6. Saya lebih memilih untuk bergabung di grup keagamaan dibandingkan kelompok sosial
7. Saya menggunakan pendekatan agama dalam menjalankan kehidupan

8. Agama sangat penting, karena agama menjawab semua pertanyaan hidup

Berikut kuesioner variabel penghindaran pajak yang diadaptasi dari karya Sari (2015):

1. Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan
3. Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki
4. Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki
5. Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu
6. Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya yang saya punya
7. Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam SPT
8. Saya menyetor pajak tidak tepat waktu

Pemilihan sampel bertujuan untuk mencapai jumlah sampel sesuai dengan rumus Slovin yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimum. Bentuk rumus tersebut yaitu:

$$n = \frac{n_0}{1 + ne^2}$$

Keterangan:

n = sampel yang dicari

N = ukuran populasi

e = *margin of error*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik kuesioner. Survei akan didistribusikan secara acak melalui google formulir dengan jenis pertanyaan *close question*. Variabel diukur menggunakan skala likert dari 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan skala 5 menunjukkan “sangat setuju”.

Metode analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji F, dan uji T. Peneliti menggunakan analisis regresi berganda dan regresi interaksi yang biasa disebut dengan analisis regresi moderat (MRA) (Ghozali, 2006). dengan rumus sebagai berikut:

$$TE = a + \beta_1 SAS + \beta_4(SAS \cdot RI) + \varepsilon$$

Keterangan:

TE = *Tax Evasion*

a = Nilai konstan

β = Koefisien regresi

SAS = *Self assessment system*

RI = Religiusitas Intrinsik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai standar deviasi seluruh variabel lebih kecil dibandingkan nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data variabel-variabel dalam penelitian ini relatif kecil (Yunus et al., 2020).

Tabel 1. Uji Statistic Descriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Jenis_Kelamin	107	1	2	1.62	.488
Umur	107	1	4	1.61	.988
Pendidikan_terak hir	107	1	5	2.36	.956
Lama_menjadi_w R	107	1	3	1.64	.871
Valid N (listwise)	107				

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariat antara setiap skor indikator pertanyaan dengan keseluruhan konstruk, dengan tersedia korelasi Pearson dan hasilnya menunjukkan signifikansi kurang dari 0,05. Menurut Ghazali (2011) suatu indikator dikatakan valid jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terdapat nilai signifikansi di bawah tingkat probabilitas yang disyaratkan yaitu 0,05 yang berarti pertanyaan diatas dinyatakan valid.

Uji ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui seberapa andal pengukuran yang digunakan. Variabel-variabel tersebut dianggap reliabel jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil penelitian, nilai Cronbach berada di atas 0,6 sehingga dianggap reliabel.

Pengujian normalitas memeriksa apakah variabel dependen dan independen dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka data berdistribusi normal. Dari hasil uji data yang terkumpul terlihat nilai signifikansi 0,290 lebih besar dari 0,05 sehingga lolos uji normalitas.

Selanjutnya peneliti melakukan uji multikolinearitas. Ghazali (2006) menyatakan bahwa uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah penelitian tersebut menyertakan korelasi antar variabel independen. Nilai toleransi lebih besar dari nilai yang disyaratkan, yaitu lebih besar dari 0,1. Sebaliknya, diperoleh nilai yang lebih besar dari 10 untuk VIF seluruh variabel yang diuji. Oleh karena itu berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi pada model regresi penelitian ini.

Kuncoro (2007) menjelaskan bahwa tujuan dasar subtes adalah untuk melihat bagaimana suatu variabel penjelas tunggal mempengaruhi variasi variabel terikat.

Tabel 2. Uji F (simultan)

Model	F	Sig.
Regression	3.672	0,015

Menurut Algifari (2016) pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dapat secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Pada tabel diatas terlihat nilai Fhitung sebesar 3,672 dan nilai signifikansi sebesar 0,015. Pengujian ini menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Oleh karena itu berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel-variabel tersebut.

Tabel 3. Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	Sig.
<i>Self assesment system</i>	-0.180	0.039

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,05 atau 5%. Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk *self assesment* diperoleh sebesar 0,039 dengan korelasi negatif. Oleh karena itu, sistem pajak *self assesment* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Moderasi

Model	Unstandardized coefficients		Standarsized coefficient	T	sig
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	124.027	39.672		3.126	.002
Total_SAS	-2.150	.807	-2.396	-2.664	.009
ModerasiSAS*IR	.072	.029	3.195	2.474	.015

Berdasarkan Tabel 4 diatas, *self assesment* mempunyai dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Yunus et al., (2020), Purwanto et al., (2018) dan Atmoko (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak *self assesment* memberikan dampak negatif terhadap penghindaran pajak, dan semakin masyarakat memahami penerapan sistem *self assesment*, maka semakin banyak pula wajib pajak dalam menghitung, memungut, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Tabel 4 juga menjelaskan bahwa variabel religiusitas intrinsik dapat memoderasi hubungan antara variabel *self assesment* dan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori-teori etika para teolog, tindakan manusia dianggap baik secara moral jika konsisten dengan kehendak Tuhan, dan tindakan manusia dianggap tidak baik secara moral jika tidak mengikuti aturan Tuhan yang tertuang dalam pedoman agama (McGee & Gelman, 1997). Penghindaran pajak merupakan pelanggaran terhadap ilmu agama karena agama menganjurkan untuk membantu orang lain. Hal ini menandakan jika seseorang tidak membayar pajak sesuai aturan yang ada maka dianggap tidak etis dan bertentangan dengan aturan agama (Oktaviani et al., 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan penerapan sistem perpajakan *self assesment* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin efektif penerapan sistem SAS, maka semakin besar kewajiban wajib pajak untuk membayar tanggungannya, sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin kecil. Semakin baik wajib pajak memahami sistem *self assesment*, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Sistem SAS memudahkan masyarakat dalam menghitung, memungut, memotong, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kemudahan tersebut didukung dengan situs resmi www.djponline.pajak.go.id, sistem *e-filing* untuk pelaporan pajak secara online dan real time melalui internet, sehingga dapat mengajukan SPT kapanpun dan dimanapun.

Religiusitas intrinsik dapat memoderasi hubungan antara SAS dan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak pemberlakuan sistem SAS tergolong perbuatan kreatif, sehingga dianggap tidak etis apabila dikaitkan dengan sifat keagamaan yang melekat. Dengan demikian religiusitas merupakan keyakinan yang dapat mempengaruhi sikap dan nilai seseorang terhadap

perbuatan baik, sehingga memotivasi hidup untuk bertindak secara konsisten, bermoral dan berorientasi pada sesama dan Tuhan-Nya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Artinya, meskipun masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti kepribadian *machiavellian*, namun penelitian ini hanya menggunakan variabel sistem penilaian diri sebagai variabel independen yang berfokus pada sistem pemungutan pajak. Lebih lanjut, sampel dalam penelitian ini ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu rata-rata wajib pajak yang memiliki gelar sarjana di berbagai jurusan. Oleh karena itu, terdapat pemahaman yang baik mengenai sistem pajak *self assessment* dan penghindaran pajak. Selain itu, alat survei ini tidak mengungkapkan keyakinan apa yang dianut oleh sampel wajib pajak, sehingga peneliti tidak dapat menguji lebih lanjut keyakinan penghindaran pajak yang berbeda. Saran selanjutnya berdasarkan hasil yang ditemukan adalah semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang sistem *self assesment*, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Oleh karena itu, administrasi umum pajak harus melakukan hubungan masyarakat secara intensif mengenai sistem *self assessment*, termasuk integrasi sistem modern yang memudahkan akses proses deklarasi pajak. Melalui pendampingan masyarakat yang rutin, diharapkan sistem *self assessment* dapat lebih merata kepada seluruh wajib pajak dengan latar belakang pendidikan berbeda.

Sistem ini merupakan sistem perhitungan dan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak untuk membantu masyarakat dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Namun, sistem ini juga rentan terhadap kemungkinan penggelapan, sehingga diperlukan pemantauan yang cermat seperti menerapkan sistem pelaporan mandiri secara menyeluruh, termasuk melampirkan slip gaji, mendaftarkan aset atas nama sendiri, dan rekening bank. Saran selanjutnya adalah agar peneliti lain dapat menambahkan variabel independen perilaku *machiavellian* dan *love of money* untuk memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Saran lain adalah agar karakteristik sampel yang digunakan berkaitan dengan tingkat pendidikan wajib pajak dalam sampel dan religiusitas data penduduk, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyanto, N. (2023). Competitive advantage as a mediation factor that influences the sustainability of halal SMEs. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 274–292.
- Atmoko, A. D. (2021). Does intrinsic religiosity moderate between the self-assessment system and tax evasion? A research-based on gender. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*.
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion.
- Junianingrum, S., Apriliyanto, N., & Abdullah, L. Z. (2023). Repurchase Intention Based On E-Service Quality And Customer Trust At Three Top Brand E-Commerce Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 226–240.
- Loo, E. . (2006). *The Influence of the Introduction on Self Assessment on Compliance Behaviour of Individual Taxpayers in Malaysia*.
- McGee, R. W., Alver, J., & Alver, L. (2008). The ethics of tax evasion: a survey of Estonian Opinion. In *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies* (pp. 461-480). Boston, MA: Springer US.
- Palil, M. R. (2010). *Tax knowledge and tax compliance determinants in self assessment system in Malaysia* (Doctoral dissertation, University of Birmingham).
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., Yulinar, A., & Udin, U. (2019). Establishing the relationship between

- money ethics and tax evasion: The moderation role of religiosity. *Espacios*, 40(34).
- Pujiastuti, A., Saefudin, S., Yunita, R. D. S., & Astuti, Y. (2022). Capital Structure Adjustment Speed in Indonesia: Does Sharia Compliance Matter? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3), 239–252.
- Purwanto, P., Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap tax evasion (Studi kasus pada Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 10(2), 139-146.
- Putri, D. K. (2018). Pengaruh Love of Money, Keefektifan Self Assessment System, Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dan Variabel Intrinsic Religiosity Sebagai Moderator Hubungan Love of Money Dengan Tax Evasion. *STIE YKPN*.
- Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*.
- Terrefe, M. (2016). A close scrutiny of self-assessment system and its impact on the tax compliance level of Taxpayers: The case of Wolaita Zone. *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS)*.
- Yunus, Y. N., Bulutoding, L., & Umar, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion dengan Iman Islam Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*.